



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelola website dan penguatan pengamanan website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu Menetapkan Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Menetapkan Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 209);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menunjuk Petugas Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Administraor dan Operator pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yaitu :

- a. mengelola dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- b. bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;
- c. membuat editorial plan;
- d. schudulling post;

- e. mengunduh/meng-upload berita dan informasi yang sudah disetujui oleh atasan;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Ttd
ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NO	Nama/NIP	Nomor HP dan Email Aktif	Jabatan dalam Keputusan
1	2	3	4
1	<u>Kresensia Keo</u> 198012072010122002	082236010320 Email : kresensiakeo@gmail.com	Administrator
2	<u>Dhany brahmantio andreas thei</u> 199903272025061005	082140624325 theidhanya@gmail.com	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Ttd
ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA

